



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 158 /KPTS/ 1X/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA DIREKSI  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendukung dan menjamin kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, maka dipandang perlu mengangkat Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Barat maka untuk penyegaran organisasi perlu mengangkat Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat;

**MEMUTUSKAN:**



Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat **Sdr. Robert Fadli, ST** selaku Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat dan memberhentikan dengan hormat **Sdr. Iksan M. Nur, SH, M.Hum** untuk kembali berkarir sebagai ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA** : Direksi Sementara dalam melaksanakan tugas dan wewenang, wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati selaku Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas.
- KETIGA** : Direksi Sementara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, wajib melaksanakan tugas dan fungsinya serta mendapat hak-hak keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat yang berlaku sebelumnya tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran PDAM Kabupaten Halmahera Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 6 September 2021

**BUPATI HALMAHERA BARAT,** 

**JAMES UANG**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kabag Hukum & Orgs	

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya